



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, sebagai Pemohon I;.

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2019, di Gereja Katholik di Desa Unteboang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah muallaf pada 23 Desember 2021, hal tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Barus;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum muallaf telah menikah dibawah tangan dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak;

4.1 XXXX, Laki-laki, Beragama Islam, Tempat/Tanggal lahir: Aek Tawar, 14 September 2020, Umur 1 (satu) Tahun;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Para pemohon dan anak-anak pemohon (UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I XXXX dan Pemohon II XXXX yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2019, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Katholik di Gereja Katholik Desa Unteboang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi

1. **XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilakukan di gereja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II masih satu rumah karena suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah muallaf pada bulan Desember 2021 dan Pemohon II muallaf pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang sama serta tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;

2. **XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilakukan di gereja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II masih satu rumah karena suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah muallaf pada bulan Desember 2021 dan Pemohon II muallaf pada bulan Juli 2021;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang sama serta tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon ke Pengadilan Agama Pandan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal pada 04 April 2019 di Gereja Khatolik di Desa Unteboang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam halmana Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam sejak tanggal 23 Desember 2021. Permohonan ini dimaksudkan untuk memperoleh Akta Nikah dari KUA setempat;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi para Pemohon tidak mengetahui secara langsung pernikahannya dan antara Pemohon I dengan Pemohon II memeluk agama islam tidak secara bersamaan sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*, Juz II/39, menerangkan: "*jika suami isteri non Islam masuk Islam secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syariat Islam. Demikianlah pandangan seluruh madzhab tanpa ada perbedaan pendapat lagi*". Pendapat yang sama diterangkan pula oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II/52, As-Sayyid Al-Bakri Kitabnya *I'anatuth Thalibin*, Juz III/296, Syaikh Al-Humaidy dalam Kitabnya *Ahkam Nikah Al-Kuffar 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* hal. 39 & 42;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Pemohon tidak mengetahui pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Kristen, dan berdasarkan keterangan saksi dipersidangan Pemohon I dengan Pemohon II tidak masuk agama Islam secara berbarengan sehingga tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Pandan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Rahmadani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Pdn